

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer maupun data sekunder untuk memenuhi kebutuhan data maka dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan konsep (conceptual approach)

##### **1. Sumber Data dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum yang diperoleh dibedakan menjadi :

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti perundang-undangan yakni :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Peraturan perundangan yang terkait dengan penelitian.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu proses analisis yang terdiri dari :

1. Buku-buku tentang Hukum Waris Islam ;
2. Buku lainnya yang terkait dengan penelitian ;
3. Hasil penelitian terkait;
4. Doktrin dan pendapat ahli hukum.

## **B. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum dapat diperoleh dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dengan narasumber menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan secara bebas sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

### a. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Bantul

### b. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang penulis teliti. Narasumber dalam penelitian ini ialah :

- 1) Drs. Aziddin Siregar, S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul
- 2) Dr. M. Khaeruddin Hamsin, LC., MA. Selaku Pakar Hukum Waris Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Teknik Pengambilan Data**

Dalam penelitian ini tehnik pengambilan data dilakukan dengan studi dokumen yakni mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan pembagian warisan orang yang mafqud di Pengadilan Agama Bantul. Tempat pengambilan data dilakukan di beberapa tempat diantaranya :

1. Pengadilan Agama Bantul
2. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Perpustakaan pusat Universitas Negeri Yogyakarta

### **D. Analisis Data**

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan senyatanya, sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah analisis terhadap apa yang dinyatakan oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Data yang diperoleh penulis kemudian di analisis dengan metode kualitatif guna menghasilkan kesimpulan. Kemudian kesimpulan

tersebut disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari penelitian.